



Penerapan Uu No. 32 Tahun 2009 terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Hanna Niken Julia Sihotang Universitas Quality Berastagi niken.Sihotan2307@gmail.com 082363010957 Maria Ferba Editya Universitas Quality Berastagi maria.juntakk@gmail.com Kurnia Hutapea Universitas Quality Berastagi Kurnia.hutapea70@gmail.com Trio Alpan Tarigan Universitas Quality Berastagi TrioAlpanTarigan@gmail.com Venius Ndruru Universitas Quality Berastagi Venius.Ndruru93@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sihotang, H. N. J., Editya, M. F., Hutapea, K., Tariga, T. A., & Ndruru, V. (2026). Penerapan Uu No. 32 Tahun 2009 terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 1425-1429.

Abstrak

Begitu pentingnya peran Korporasi pada masa sekarang dalam kegiatan ekonomi modern, namun dalam praktiknya aktivitas korporasi juga berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan. Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi terhadap korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan serta hambatan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pekerja, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, maupun keduanya sekaligus. Namun, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, lemahnya pengawasan, serta adanya konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang tegas agar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan dapat berjalan secara efektif dan memberikan efek jera. Penegakan hukum lingkungan yang optimal diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci: korporasi, tindak pidana lingkungan, pertanggungjawaban pidana, pencemaran lingkungan, penegakan hukum.

Abstract

Corporations play a vital role in modern economic activity, but in practice, corporate activities also have the potential to cause environmental damage and pollution. Developments in modern criminal law have recognized corporations as legal entities that can be held criminally liable for environmental crimes. In Indonesia, regulations regarding corporate criminal liability are stipulated in the House of Representatives of the Republic of Indonesia through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which provides the legal basis for imposing sanctions on corporations that commit environmental pollution or destruction. This study aims to analyze the forms of corporate criminal liability in environmental crimes and the obstacles to law enforcement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that corporations can be punished if the crime is committed by their directors, employees, or other parties acting for and on behalf of the corporation. Criminal liability can be imposed on the corporation, the directors, or both. However, law enforcement against corporations still faces various obstacles, such as difficulties in providing evidence, weak oversight, and conflicts of economic and environmental interests. Thus, strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and implementing strict sanctions are necessary to ensure effective and deterrent enforcement of corporate criminal liability for environmental crimes. Optimal environmental law enforcement is expected to create a balance between economic development and environmental sustainability.

Keywords: corporations, environmental crimes, criminal liability, environmental pollution, law enforcement.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan kegiatan industri dan investasi di berbagai sektor ekonomi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, aktivitas korporasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, tanah, kerusakan ekosistem, hingga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran lingkungan hidup dilakukan bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh badan usaha atau korporasi yang memiliki struktur organisasi, modal, dan kegiatan operasional yang luas.

Korporasi sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seiring perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi, melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai kerusakan lingkungan sering kali terjadi akibat kebijakan, kelalaian, maupun tindakan korporasi dalam menjalankan usahanya demi memperoleh keuntungan ekonomi. Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa selain orang perseorangan, badan usaha juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi penting karena tindak pidana lingkungan hidup sering menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Selain kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan juga dapat mengancam kesehatan manusia, keberlanjutan sumber daya alam, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi diperlukan untuk menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup menjadi relevan untuk dikaji, terutama terkait bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dasar hukum, serta hambatan dalam penegakan hukumnya di Indonesia

B. Metodologi

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korporasi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang berlaku.

1. Research Design Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang mana digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang terkait.
2. Technique of Data Collection Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku teks, dan dokumen terkait lainnya.
3. Technique of Data Analysis Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kebijakan hukum pidana yang ada dan menganalisis efektivitasnya dalam penanggulangan tindak pidana terhadap lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri, pertambangan, perkebunan, dan manufaktur. Namun, aktivitas tersebut sering menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, tanah, kebakaran hutan, serta kerusakan ekosistem. Dalam praktik hukum modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada:

1. Korporasi;
2. Orang yang memberi perintah; dan/atau
3. Pimpinan kegiatan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam penerapannya, beberapa kasus menunjukkan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:

1. Denda dalam jumlah besar;
2. Pembayaran ganti rugi lingkungan;
3. Pemulihan lingkungan;
4. Pencabutan izin usaha;
5. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap korporasi menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah adanya penguatan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) pada kasus tertentu, misalnya kebakaran hutan dan pencemaran limbah berbahaya. Dengan prinsip ini, pembuktian unsur kesalahan tidak selalu diperlukan apabila kerusakan lingkungan telah terjadi akibat kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum, antara lain:

1. Sulitnya pembuktian hubungan antara tindakan korporasi dengan kerusakan lingkungan;
2. Kompleksitas struktur perusahaan;
3. Kurangnya pengawasan pemerintah;
4. Adanya pengaruh ekonomi dan politik dari perusahaan besar;
5. Proses penegakan hukum yang memerlukan biaya dan waktu panjang.

2. Pembahasan

1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Awalnya, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana. Namun perkembangan masyarakat modern menyebabkan korporasi juga diakui sebagai pelaku kejahatan karena banyak kerusakan lingkungan dilakukan dalam kegiatan bisnis perusahaan.

Korporasi dianggap memiliki kemampuan bertindak melalui organ-organ perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pegawai. Oleh karena itu, tindakan pengurus yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Teori yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi antara lain:

6. Teori Identifikasi, yaitu perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi;
7. Vicarious Liability, yaitu perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawainya;
8. Strict Liability, yaitu tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan pada tindak pidana tertentu.

2. Bentuk Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi

Tindak pidana lingkungan yang sering dilakukan korporasi meliputi:

9. Pembuangan limbah berbahaya tanpa pengolahan;
10. Pencemaran sungai dan laut;
11. Pembakaran hutan dan lahan;
12. Penambangan ilegal;

Penggunaan bahan kimia berbahaya yang melampaui baku mutu lingkungan.

Perbuatan tersebut biasanya dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Akibatnya, masyarakat sekitar mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya lingkungan hidup.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan menciptakan efek jera dan memastikan perusahaan menjalankan usahanya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hukum lingkungan, korporasi dapat dikenai:

1. Sanksi pidana;
2. Sanksi administrasi;
3. Gugatan perdata.

Pidana denda menjadi sanksi yang paling umum dijatuhkan kepada korporasi. Namun dalam praktiknya, pidana denda sering dianggap belum cukup memberikan efek jera bagi perusahaan besar. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan sanksi tambahan seperti:

1. Penutupan perusahaan;
2. Pembekuan izin;
3. Kewajiban pemulihan lingkungan;
4. Publikasi putusan hakim kepada masyarakat.

4. Kendala Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

Sulit menentukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perusahaan;

1. Kurangnya alat bukti ilmiah;
2. Keterbatasan aparat penegak hukum di bidang lingkungan;
3. konflik kepentingan ekonomi dan investasi.

Selain itu, kerusakan lingkungan sering baru terlihat setelah berlangsung lama sehingga pembuktiannya menjadi lebih sulit.

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Untuk mengurangi tindak pidana lingkungan oleh korporasi diperlukan:

1. Pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha;
2. Penerapan prinsip good corporate governance;
3. Transparansi pengelolaan lingkungan;

4. Peningkatan sanksi pidana dan administratif;
5. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
6. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan agar penanganan perkara lebih efektif.

D. Kesimpulan

Pengakuan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan karena aktivitas perusahaan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Walaupun regulasi di Indonesia sudah cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran korporasi untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

E. Referensi

- Alvi. (2011). *Ketentuan Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Sofmedia.Syahrin,
- Alvi. (2010). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Sofmedia.Setiyono. (2002). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press.Sjahdeini,
- Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2022). "Kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45-62.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK.
- F. (2023). *Reformasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.Hidayat, T. (2019). *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.Indonesian Corruption Watch. (2023). *Analisis Kasus Korporasi dan Lingkungan*. Jakarta: ICW
- Mulyani, S. (2021). "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 120-137.Anugerah,
- R. (2021). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Studi Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sembiring, R., Rahman, Y. , et al. (2014). *Anotasi: Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).Syahrin,
- Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti.Ramadhan,
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Salim, Emil. 2010. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara.